JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 4 No. 8 Agustsu 2025
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage:
https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Revitalisasi Institusi *Al-Ḥisbah* Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Ulfa Jamilatul Farida, Makhrus Munajat, Yusdani
Universitas Islam Indonesia
Email: ulfafaizyes@gmail.com, makhrus_munajat@yahoo.co.id, yusdani@uii.ac.id

Abstrak:

Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi Indonesia yang berpenduduk hampir 280 juta jiwa. Global Food Security Index (GFSI) menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dari 113 negara, menunjukkan masih adanya tantangan dalam ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan pangan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pangan termasuk bagian dari penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-māl), sehingga penguatan pengawasan pangan menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontekstualisasi dan merumuskan strategi revitalisasi institusi al-ḥisbah pangan di Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, content analysis, dan kajian retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pangan di Indonesia masih menghadapi kekosongan moral yang memicu penyimpangan regulasi, sehingga diperlukan revitalisasi institusi al-ḥisbah melalui penguatan tata kelola dan internalisasi nilai moral ekonomi syariah. Revitalisasi dilakukan dengan pendekatan persuasif yang dapat ditingkatkan menjadi represif bila terjadi pelanggaran serius, serta melibatkan koordinasi lintas lembaga dan pendidikan etika ekonomi syariah bagi seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini berimplikasi pada perlunya integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam desain kebijakan pangan nasional agar pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga berlandaskan integritas moral dan keberlanjutan.

Kata kunci: Al-Ḥisbah, Ketahanan Pangan, Kesejahteraan, Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract:

Food security is a strategic issue for Indonesia, a country with a population of nearly 280 million people. The Global Food Security Index (GFSI) ranks Indonesia 69th out of 113 countries, indicating persistent challenges in food availability, affordability, quality, and sustainability. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, food is part of the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and property (ḥifẓ al-māl), making the strengthening of food supervision an urgent necessity. This study aims to analyze the contextualization and formulate strategies for revitalizing the al-ḥisbah institution in Indonesia to achieve national food security. The research employs a qualitative approach using library research, content analysis, and a retrospective review. The findings reveal that Indonesia's food supervision system still faces a moral vacuum that triggers regulatory violations, thus requiring revitalization of the al-ḥisbah institution through governance improvements and the internalization of Islamic economic moral values. Revitalization should adopt a persuasive approach that can be escalated to a repressive one in cases of serious violations, supported by inter-agency coordination and the dissemination of Islamic economic ethics to all stakeholders. These findings imply the need to integrate maqāṣid al-sharī'ah principles into national food policy design so that supervision is not only administrative but also rooted in moral integrity and sustainability.

***Keywords**: Al-Ḥisbah, Food Security, Welfare, Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan oleh seluruh bangsa untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel berbagai sumber daya yang tersedia. Tujuan akhir dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdikari, sektor strategis ekonomi domestik harus diperkuat secara khusus diantaranya dengan membangun kedaulatan pangan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024). Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Konsumsi beras Indonesia Indonesia adalah salah satu negara tertinggi di dunia, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Kebutuhan pangan beras khususnya sangat tinggi sehingga beberapa tahun terakhir untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga beras, pemerintah mengimpor sebagai salah satu langkah strategis (BULOG, 2024).

Kebijakan impor bukanlah sesuatu yang salah, namun hal tersebut harus mempertimbangkan signifikansinya dan penting untuk mengantisipasi agar tidak menguntungkan pihak tertentu dengan mekanisme tidak benar. Bagian kelima UU Pangan, pasal 36 sampai dengan pasal 40, mengatur kebijakan impor pangan. Impor pangan hanya boleh dilakukan jika produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi (UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Impor pangan pokok hanya boleh dilakukan jika produksi dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Namun, beberapa kasus memberi gambaran bahwa terdapat oknum memanfaatkan kebijakan impor pangan untuk mengambil keuntungan semata.

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang esensial bagi umat manusia. Ketahanan pangan merupakan penjagaan terhadap jiwa sekaligus harta benda secara tidak langsung. Sebagai penilaian tahunan tentang ketahanan pangan, *Global Food Security Index* (GFSI) dibuat oleh *The Economist* dengan tiga indikator: (1) ketersediaan pangan, (2) aksesibilitas pangan, dan (3) kualitas dan keamanan pangan. Sejak tahun 2020, metodologinya diubah untuk memasukkan indikator ketangguhan terhadap bencana dan sumber daya alam dalam perhitungan kompositnya. Namun, pencapaian indeks GFSI Indonesia belum mencapai target yang sudah ditetapkan 60,2, mencatat ketahanan pangan Indonesia pada peringkat 69 dari 113 negara (Badan Pangan Nasional, 2023).

Ekonomi syariah, yang dibangun pada prinsip-prinsip syariat Islam dan didasarkan pada norma-norma Islam, idealnya dapat menangani masalah ketahanan pangan suatu negara sebagai bagian dari pembangunan. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan disebut *ḥisbah*. Secara historis, perjalanan peradaban Islam memberikan deskripsi bahwa aplikasi institusi *ḥisbah* dalam bernegara senantiasa penting eksistensinya. Pasar dari sudut pandang sistem ekonomi syariah, dimana pasar, negara dan individu pelaku pasar berada dalam keseimbangan (*iqtishâd/equilibrium*) sehingga dalam sistem ekonomi syariah Negara/pemerintah berperan dalam stabilitas pasar, dan hal ini tidak dapat dianggap sebagai intervensi (Wahid, 2019).

Lembaga *ḥisbah*, juga dikenal sebagai *wilāyah ḥisbah*, merupakan bagian dari kekuasaan *al-salṭah al-qaḍā'iyyah* (kekuasaan yudikatif) (kekuasaan yudikatif) (Iqbal, 2016). Dalam analogi demikian, Indonesia mengalami dinamika institusi *ḥisbah* untuk pangan yang mana hal ini tidak lepas dari peranan dan intervensi pemerintah. Keberadaan institusi *ḥisbah* dapat berjalan dengan adanya intervensi pemerintah dalam pengoptimalisasian institusi ini. Dari sudut pandang tujuan syariah, atau *maqāṣid al-syarī'ah*, masalah pangan dan gizi adalah salah satu substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. *Ḥisbah* adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin kesejahteraan umat (*ḥifẓ al-nafs*).

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pasar pertumbuhan ekonomi syariah dan keuangan. Dalam pernyataan Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa kehadiran Undang-undang Perbankan dan perkembangan ekonomi syariah lainnya merupakan awal dari *dual system economic* di Indonesia yakni kolaborasi antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah (Syarifuddin, 2020). Ekonomi syariah yang berkembang pesat di Indonesia hendaknya mempunyai posisi mengambil peran solusi alternatif dari permasalahan yang belum terselesaikan termasuk masalah ketahanan pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah regulasi, penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan (Nainggolan, 2009). Ekonomi syariah mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*al-falāh*) melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi (al-Mawardy, [nd]; Islahi, 1992). Desain ekonomi syariah ini adalah berkerangkakan *maqāṣid al-syarī'ah (Anto, 2003)*. Tujuan utama ekonomi syariah adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayāt at-tayyibah*). Penelitian ini merupakan upaya menjawab permasalahan ekonomi syariah khususnya masalah pangan yang menuntut dan menuntun aktifitas ijtihadi terkait materinya, mengingat norma-norma syariah adalah pedoman kemaslahatan kehidupan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahid (2019) mengkaji signifikansi lembaga al-ḥisbah dalam sistem ekonomi Islam, menunjukkan bahwa peran al-ḥisbah bersifat strategis dalam menjaga keadilan pasar dan melindungi konsumen. Namun, penelitian ini belum secara spesifik mengulas relevansinya dalam konteks ketahanan pangan modern. Sementara itu, studi Aziza (2019) tentang penguatan kelembagaan pangan mengidentifikasi kelemahan koordinasi antarinstansi yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan, tetapi belum mengintegrasikan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam desain kelembagaan. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun belum menjawab secara tuntas bagaimana revitalisasi institusi al-ḥisbah dapat diadaptasi untuk pengawasan pangan dalam sistem multiple agency di Indonesia.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya kajian yang menggabungkan analisis kelembagaan ketahanan pangan nasional dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks penguatan moral ekonomi syariah sebagai instrumen pengawasan. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengkontekstualisasikan peran al-ḥisbah dalam empat determinan ketahanan pangan nasional—affordability, availability, quality and safety, serta sustainability—serta merancang model revitalisasi yang menggabungkan fungsi persuasif dan represif sesuai kondisi penyimpangan di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontekstualisasi dan merumuskan strategi revitalisasi institusi al-ḥisbah pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Manfaat penelitian ini diharapkan bersifat teoritis, yaitu memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam terkait kelembagaan pengawasan publik berbasis syariah; dan praktis, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan pangan dalam membangun sistem pengawasan yang efektif, berintegritas, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan dalam penelitian ekonomi Islam modern, terdapat dua pendekatan yang digunakan: pendekatan deduksi dan pendekatan pemikiran retrospektif. Kemudian, untuk metode mencermati dan memahami sumber-sumber hukum peneliti menggunakan *content analysis*. Pertanyaan

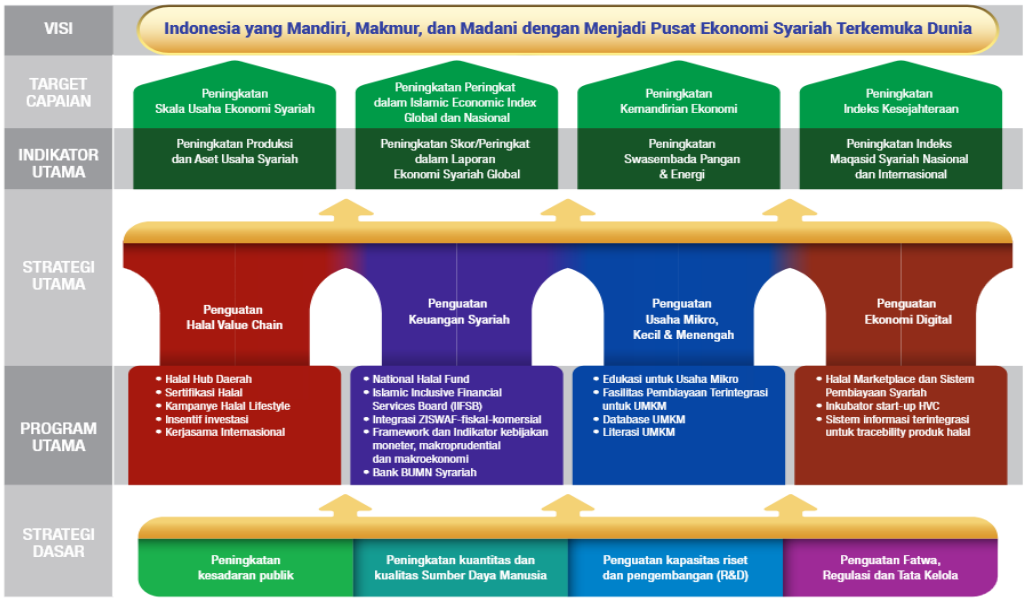
terhadap idealitas dan realitas fungsi institusi *al-ḥisbah* yang dalam konteks Indonesia sebagai representasinya menjadi penting karena masalah pangan sangat kompleks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga pemerintah, serta sumber daring yang kredibel. Data yang dikumpulkan meliputi konsep ketahanan pangan, maqāṣid al-syarī'ah, dan peran institusi al-ḥisbah dalam sejarah maupun praktik kontemporer. Teknik analisis data menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan tema-tema penting dalam sumber-sumber yang ditelaah. Analisis ini bertujuan menemukan pola, hubungan, serta relevansi konsep-konsep al-ḥisbah dan ketahanan pangan, kemudian mengintegrasikannya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah guna merumuskan model revitalisasi institusi al-ḥisbah pangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menavigasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia

Penyampaian hasil penelitian mengambil posisi awal mengenai pentingnya pengembangan konstruksi ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam sudut pandang idealita maupun realita. Perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa dekade belakangan ini memunculkan ketimpangan. Kebijakan ekonomi yang berbasis kapitalisme terbukti gagal menciptakan keadilan ekonomi dan ketidakstabilan nasional. Berbicara mengenai kondisi ideal sebuah negara bangsa, maka pada dasarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak bergantung pada produksi saja, tetapi juga pada distribusi dan konsumsi yang tepat dan adil, sehingga mampu mencapai kesejahteraan. Realitas masyarakat Indonesia adalah bukti empiris bahwa negara relatif belum secara optimal memberikan rakyat kemakmuran dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kesejahteraan menjadi tantangan sehingga penting menarik nilai-nilai etika distribusi dalam perspektif Islam. Dalam masterplan ekonomi syariah, ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada syariah (prinsip Islam) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Setiap komponen ekonomi harus mendapatkan manfaat (*maslahah*) yang merata dan berkelanjutan dari sistem ekonomi syariah. Berikut adalah bagan Masterplan dimaksud.



Gambar 1. Bagan Masterplan Ekonomi Syariah Tahun 2019-2024

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (2018)

Dari bagan di atas, maka dapat dipahami bahwa Masterplan ekonomi syariah telah mengambil langkah lebih produktif dan optimis dengan menempatkan ketahanan pangan (peningkatan swasembada pangan) menjadi indikator utama peningkatan kemandirian ekonomi. Hal ini merupakan peluang besar mengingat positivisasi aturan-aturan syariat atau nilai moral ekonomi syariah dalam proses mewujudkan ketahanan pangan dapat diaplikasikan melalui pembangunan infrastruktur sistemik kebijakan (Takhim, 2019). Dalam konteks ini setelah menavigasi perkembangan ilmu ekonomi syariah, memberikan ruang berfikir konstruktif bahwa pengembangan ilmu ekonomi Islam (muamalah) dalam kerangka mencegah terjadinya kerusakan sehingga dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Dengan demikian mengembangkan ekonomi syariah atau muamalah dalam konteks makro atau bernegara, dengan apapun aktivitas ekonomi sepanjang berlandaskan Alquran dan sunah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor riil secara luas.

Proses penyusunan masterplan ekonomi syariah Indonesia telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemangku kepentingan ekonomi syariah yang disusun dalam Masterplan ekonomi syariah Indonesia belum menyentuh para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai regulator pada permasalahan ketahanan pangan, sehingga idealnya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan isu ketahanan pangan agenda pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Konstruksi berfikir untuk menghadirkan institusi *al-Hisbah* ketahanan pangan di Indonesia adalah keniscayaan yang harus diwujudkan.

Determinan Ketahanan Pangan Nasional

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan penduduk, sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menetapkan bahwa pemerintah dan pemda bertanggung jawab atas ketersediaan pangan, memastikan bahwa pangan tersedia bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat (pasal 12, 46, dan 59). Prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan digunakan untuk mencapai tujuan ini. Pertumbuhan penduduk, degradasi sumber daya alam (SDA), dan dampak perubahan iklim sangat memengaruhi ketahanan pangan dan gizi (Chasek, 2022).

Data yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan pangan bersumber dari publikasi Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI) 2023 dan Laporan Badan Pangan Nasional 2024. Dalam menentukan determinan ketahanan pangan terdapat empat dimensi ketahanan pangan yang digunakan dalam perhitungan indeks GFSI, yaitu: 1) *Food availability* (ketersediaan pangan), 2) *Food affordability* (keterjangkauan pangan), 3) *Food quality and Safety* (kualitas dan keamanan pangan), dan 4) *Natural resources & resilience* (SDA dan resiliensi).

Penyediaan pangan merupakan komponen penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan pada tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 121,8% (Badan Pangan Nasional, 2024). Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 117% atau mencapai 104,10% dengan kategori Sangat Baik. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 102,65%, capaian tahun 2023 sebesar 104,10% mengalami sedikit peningkatan. Namun, dibandingkan dengan rasio target jangka menengah tahun 2024 sebesar 120%, pencapaian kinerja rasio ketersediaan bahan makanan terhadap kebutuhan ini dari tahun 2023 terus dipertahankan dan ditingkatkan (Badan Pangan Nasional, 2024).

Berdasarkan deskripsi kondisi *food availability* (ketersediaan pangan) dan *food affordability* (keterjangkauan pangan), maka institusi pangan yang menjadi *leading sector* atau

regulator adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan BULOG. Keamanan pangan (*food safety*) dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sistem keamanan pangan yang berfungsi dengan baik dan responsif akan membantu memastikan keamanan pasokan makanan. Berdasarkan deskripsi kondisi *food quality and safety*, maka institusi pangan yang menjadi *leading sector* atau regulator adalah Badan Pangan Nasional, Kementerian Perindustrian, dan BPOM. Peraturan untuk menjamin terciptanya keamanan pangan secara nasional telah dirumuskan dalam UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Bab VII.

Food Estate dianggap sebagai salah satu strategi ketahanan pangan yang dapat diterapkan untuk keberlanjutan (Basundoro & Sulaeman, 2020). Secara teoritis, "Food estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas" (Setyo & Elly, 2018). Dengan demikian, *food estate* berfungsi sebagai sumber lumbung pangan nasional. Program *Food Estate* dianggap sebagai solusi untuk ketahanan pangan akan tetapi menyisakan catatan masalah. Sumber daya alam memainkan peran penting dalam proses produksi pangan, terutama pangan yang dihasilkan dengan menggunakan sumber daya lahan dan air dengan prinsip keberlanjutan yang melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan agroekosistem (Berry et al., 2015).

Kontekstualisasi Institusi *al-Ḥisbah* Pangan

Ibnu Taimiyah dalam konteks *ḥisbah* perintah untuk melaksanakan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah keburukan (*al-munkar*), yang juga merupakan tugas dari pemerintah dalam mengatur dan mengadili baik urusan umum ataupun khusus, yang tidak terjangkau institusi lain. *Ḥisbah* telah ada semenjak masa *Rasūlullāh* SAW. Beliau adalah *muḥtasib* pertama dalam Islam. Beliau seringkali melakukan inspeksi untuk meninjau langsung aktivitas jual beli. Selanjutnya Nabi menunjuk Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai muhtasib di Makkah dan Umar bin Khatab sebagai muhtasib di Madinah. Pelembagaan ḥisbah dengan struktur yang lebih sempurna adalah pada masa Umar bin Khaṭāb. *Hisbah* pada masa Umar bin Khaṭāb mempuyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmany hingga *ḥisbah* menjadi lembaga yang harus ada dalam setiap negara muslim. *Ḥisbah* menjadi departemen penting selama masa kekuasaan Bani Fatimiyyah, Ayyub dan Utsmaniyah.

Salah satu bagian yang diberikan umat muslim kepada peradaban adalah lembaga *ḥisbah*. *Ḥisbah* bukan semata-mata lembaga sekuler sebagaimana klaim kaum orientalis akan tetapi lembaga pengawasan yang menangani layanan publik dengan prinsip-prinsip *ḥisbah* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Khalifah Umar membentuk lembaga *ḥisbah* dengan maksud sebagai kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. Dalam implementasinya, lembaga al-hisbah memiliki empat rukun, yaitu:

1) *Muhtasib* (Pengelola *al-ḥisbah*);
2) *Muhtasab `alaih*, yaitu pihak yang menjadi objek *ḥisbah*;
3) *Mushatab fih*, yaitu obyek *ḥisbah* yang meliputi berbagai macam perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh muhtasab fih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). Kemungkaran tersebut harus nyata, lahir dan diketahui. b). Kemungkaran tersebut sedang berlaku, c). Kemungkaran tersebut disepakati oleh konsensus ulama fiqih. d). *Nafs al-ihtisâb*, yaitu cara atau tindakan *ḥisbah*.

Negara dan lembaga *ḥisbah* telah berupaya keras memberantas segala bentuk korupsi ekonomi dan perdagangan, dengan menggunakan berbagai cara pencegahan, hukuman, disiplin, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua itu belumlah cukup mengingat belum adanya

ketegasan dan pengawasan yang menyeluruh, serta banyaknya kezaliman sebagai contoh terjadinya kolusi antara *ḥisbah* dan *muhtasib* setelah jabatan tersebut diduduki oleh orang-orang yang telah dilucuti segala syaratnya dan diduduki oleh orang-orang yang kezaliman-nya tidak lain adalah mereka yang telah melakukan segala bentuk penyimpangan komersial.

Kontekstualisasi institusi *al-ḥisbah* pangan dalam penelitian ini merujuk pada konsep institusi *al-ḥisbah.* Institusi *al-ḥisbah* pangan dalam hal ini merujuk pada empat determinan ketahanan pangan nasional (*affordability, availability, quality, and sustainability of food*). Menurut Ahli Ketahanan Pangan, Khudori, cakupan lembaga pangan sangat luas mulai menyusun kebijakan pangan, koordinasi, integrasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pangan, hingga ketersediaan, distribusi, harga, konsumsi, keamanan, penanganan kerawanan pangan dan gizi (Khudori, 2012). Dalam kerangka tersebut maka idealnya ketahanan pangan hanya mungkin dan bisa diurus oleh lembaga *super body* (Muhammad, 2014). Menurut Trisnanto, apabila semangat kebijakan pangan tersebut adalah Kedaulatan Pangan Nasional seperti yang tersirat dalam kebijakan Pemerintah dan UU No. 18 Tahun 2012, Kelembagaan Pangan Nasional harus diposisikan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan besar dari mulai produksi, distribusi, logistik, pengolahan, hingga pemasaran (Trisnanto, 2016). Indonesia menganut *Multiple Agency System d*alam pengawasan pangan sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan karena pengawasannya melibatkah lebih dari satu lembaga (Aziza, 2019). Adapun institusi-institusi *ḥisbah* pangan tersebut adalah:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia

Pada tahun 2024, terbentuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (Kemenko Pangan) yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang pangan.

b. Badan Pangan Nasional

Pada tahun 2021, terbentuk Badan Pangan Nasional tepatnya pada tanggal 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagai Amanah Undang-undang tentang Pangan. Adapun tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Adapun visi Badan Pangan Nasional adalah "Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong."

c. BULOG (Badan Urusan Logistik)

BULOG adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengalami transformasi dengan sangat dinamis. BULOG sebagai Badan Usaha Milik Negara yang secara substansi sebagai unit usaha komersial diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban negara dalam pengelolaan pangan nasional. Kehadiran lembaga BULOG setidaknya bertujuan untuk mendukung fungsi utama institusi *hisbah* sebagai fungsi ekonomi, sosial, dan akhlak. Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Tugas publik BULOG saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.

d. Kementerian Pertanian

Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindusti di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

e. Kementerian Perdagangan

Secara umum Kementerian Perdagangan sangat penting dalam mendukung program nasional swasembada pangan. Kementerian Perdagangan mempunyai fungsi dalam konteks ketahanan pangan adalah keterjangkauan pangan dan pengendalian impor. Tujuan dari penetrasi pasar melalui operasi pasar dan menggelar pasar murah adalah menjaga stabilitas harga berbagai komoditas bahan pokok.

f. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Keppres No. 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen bahwa BPOM adalah lembaga pemerintah pusat yang mempunyai peran sebagai *regulator* dan *filter* pada perdagangan terutama produk dalam bidang obat dan makanan. Kedua spesifikasi ini menjadi hal yang sangat signifikan untuk mendapat pengawasan yang sangat ketat karena hal ini dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan konsumen (konsumen akhir). Fungsi BPOM dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan dibidang obat dan makanan. Pengawasan BPOM sangat penting karena makanan impor yang tanpa izin seringkali masuk melalui pelabuhan tikus atau daerah perbatasan. Konsumen harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian saat menggunakan produk.

g. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis Indonesia, telah terjadi perubahan besar. Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelum Undang-Undang Persaingan Usaha. Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi wewenang untuk menetapkan hukum persaingan usaha. Secara sederhana, lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi disebut sebagai lembaga independen semu negara (quasi), dan mereka membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ketergantungan pangan pada negara lain akan sangat berbahaya sehingga program ketahanan pangan terus menerus menjadi program prioritas. Untuk keberlanjutan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, maka Kementerian LHK mengambil peran aktif baik sebagai penyedia lahan bagi penanaman pangan, maupun melalui program yang secara khusus dikembangkan oleh kementerian dalam ikut meningkatkan produksi pangan di kawasan target lumbung pangan.

Revitalisasi Institusi *al-Ḥisbah*: Upaya Mengatasi Kekosongan Peran Moral

Penyelenggaraan negara masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem penyelenggaraan negara yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar rakyat memperoleh penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang mendasar bagi semua aspek kehidupan negara atau wilayah mana pun demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Mengintegrasikan ketahanan pangan dan institusi *ḥisbah* pangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan dampak positif tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, tantangan saat ini untuk memenuhi kebutuhan pangan 280 juta penduduk dengan dinamika permintaan pangan global akan meningkat setidaknya selama 40 tahun ke depan. Untuk mengamankan produksi dan pasokan pangan, menghadapi tantangan yang bahwa masalah seputar pembangunan berkelanjutan (termasuk ketahanan pangan) memiliki implikasi moral, etika, sosial, dan politik, dan hal ini tidak dapat dijawab ilmu ekonomi atau ekonom saja dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Tantangan penegakan hukum atas keberadaan praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat adalah sulitnya membuktikan beberapa perusahaan bergabung atau berkolusi untuk mempengaruhi harga (*price maker*). Jika praktek monopoli relatif lebih mudah diidentifikasi dengan indikasi hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang/jasa tertentu, maka untuk membuktikan bahwa terdapat beberapa perusahaan berlaku menjadi monopolis jauh lebih sulit. Karenanya khusus untuk praktek kartel, KPPU memberikan panduan khusus untuk mengidentikasi. Indikasi-indikasi adalah: (1) jumlah perusahaan sedikit dan pasarnya terkonsentrasi; (2) Ukuran bisnis perusahaan dapat diperbandingkan; (3) produknya homogen; (4) Kontak yang banyak antar competitor; (5) afiliasi antar competitor; (6) tingginya halangan masuk perusahaan baru; (7) deman-nya cenderung stabil dan inelastis; (8) pembeli tidak memiliki kekuatan tawar; (9) terdapat pertukaran informasi secara regular antar competitor; dan (10) ada aturan atau kontrak untuk harga.

Kondisi demikian tampak terdapat sesuatu yang salah (tidak etis) dalam sistem penyediaan pangan dan distribusi pangan mengingat ketika terdapat orang menderita kelaparan di beberapa bagian wilayah, sementara yang lain makan berlebihan dan menderita obesitas. Hal ini menjadi paradoks, sebagaimana telah ditekankan bahwa ekonomi pangan dunia seharusnya tidak hanya melayani yang kaya dengan ketahanan pangan tetapi juga harus menguntungkan orang miskin dan terpinggirkan. Ketahanan pangan memiliki tantangan moral, etika, sosial, dan politik. Para ekonom atau ilmu ekonomi saja tidak dapat menyelesaikannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pendekatan Islam berpihak pada perlindungan lingkungan dalam hubungannya dengan pembangunan. Islam sarat dengan nilai-nilai moral yang memerintahkan untuk memperhatikan lingkungan, dan ketergantungan pada moralitas ini merupakan salah satu solusi efektif untuk menyelesaikan atau menghindari krisis lingkungan. Di wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin topan, badai, angin topan, dan erosi tanah, (1) muncul kesulitan dalam upaya memproduksi pangan dalam jumlah yang cukup, (2) yang mengarah pada buruknya pembangunan berkelanjutan dan kerawanan pangan. Di banyak wilayah, industrialisasi mengklaim beberapa lahan pertanian terbaik, mengubah produksi pangan pertanian.

Dengan komitmen yang kuat dari kegiatan ekonomi terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk kesetaraan, keseimbangan antara pembangunan/produksi dan pelestarian sumber daya alam, keadilan, dan kesejahteraan manusia, bisnis harus secara aktif berpartisipasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tanggung jawab sosial. Dalam pembahasan ini peneliti secara khusus mengeksplorasi, mendiskusikan, dan menganalisis interaksi/keterkaitan antara ketahanan pangan, institusi *ḥisbah* pangan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta bagaimana interaksi dalam mencapai kesetaraan manusia, keadilan sosial, kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan.

Secara umum, etika moral merupakan aspek pemerintahan yang tidak mengikat, akan tetapi penting untuk dipahami bahwa kebijakan dan konsekwensi kebijakan bukan sekedar persoalan teknis prosedural tetapi juga menyangkut aspek moral. Banyak yang mencari asal-

usul dan dasar dari etika/moralitas, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini telah berkembang. Islam memiliki perspektif yang komprehensif mengenai permasalahan pangan karena pemberi hukum untuk semua sistem, termasuk sistem etika yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, adalah tujuan Allah (SWT), yang mengirimkan kitab suci melalui utusan-Nya kepada manusia yang mencakup setiap detail aktivitas manusia. Kitab Al-Qur'an merupakan pengatur yang menyeluruh, dan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mengembalikan etika moral tertinggi. Hal ini berarti bahwa menjaga dan memasukkan etika ke dalam semua aspek kehidupan dalam Islam merupakan hal yang penting dan mengikat, termasuk etika moral masalah ketahanan pangan. Moralitas dalam konteks makna, memiliki beberapa arti dalam Al-Qur'an, termasuk keseimbangan dalam bertransaksi dan penggunaan sumber daya, keadilan, berbuat baik (kebenaran) dan menawarkan kebaikan, kesederhanaan dalam bertransaksi, dan lain-lain, sebagai berikut:

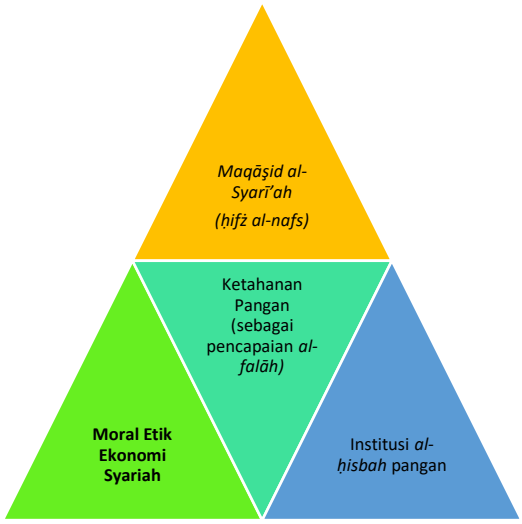
وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

(QS. Al-A'raf: 181), Artinya: 181. *Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengan demikian menegakkan keadilan.*

Dalam pandangan Islam, etika atau moral merupakan sistem pengetahuan dan tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap kewajiban yang dibebankan oleh agama, dengan tujuan membentuk pola perilaku yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Terdapat seperangkat ciri yang harus dicapai agar seperangkat nilai moral dalam Islam dapat diaplikasikan sebagai perilaku yang tercermin dalam tutur kata dan perbuatan para anggota masyarakat muslim, yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan dalam penerapan kewajiban akhlak;
2) Komitmen untuk mengamalkan ajaran-ajaran akhlak yang telah diturunkan;
3) Keyakinan akan kewajiban moral sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt.

Karena kajian ekonomi pada hakikatnya difokuskan pada perilaku individu dalam masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, sehingga penting diatur oleh etika moral dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, kita temukan bahwa tujuan dan sasaran ekonomi masing-masing individu suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat moralnya. Dalam pandangan Islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat Islam hidup seorang manusia harus dituntun oleh syariat Islam secara keseluruhan, dan inilah misi utama eksistensi manusia di bumi. Sebagai konsekwensi bahwa ekonomi Islam ditujukan untuk mencapai *al-falāh*. Nilai moral ini menjadi celah penting masuknya hukum Islam memberikan kontribusi secara persuasif dalam masalah penyimpangan pemenuhan pangan. Adapun pola keterkaitan berbagai elemen di atas adalah pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Institusi *al-Ḥisbah* Pangan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*
Sumber: Diolah peneliti (2025) dari berbagai literatur, termasuk Wahid (2019), Aziza (2019), dan Badan Pangan Nasional (2024)

Ketahanan pangan merupakan bagian aspek ekonomi syariah yang sangat penting dan merupakan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *Rechtsidee)*. Ekonomi Islam menunjukkan ajaran agama dalam perilaku ekonomi, mulai dari penentuan tujuan kegiatan ekonomi, sikap, analisis, dan reaksi terhadap fenomena sosial. Dalam bagan di atas dapat dipahami dalam filsafat hukum kontemporer, konsep *tussen norm* dianggap sebagai jembatan antara realitas normatif dan nilai ideal. Kebijakan moral etika ekonomi syariah berfungsi sebagai berikut:

- Norma transformatif: Mengubah perspektif ekonomi dari sistem eksploitatif ke sistem yang etis dan berkeadilan;
- Norma penghubung: Menjembatani nilai-nilai transendental syariah kemaslahatan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku;
- Norma teologis: Mengarahkan kebijakan dan regulasi ekonomi untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *Rechtsidee* dalam kerangka syariah.

Dengan menjadikan etika syariah sebagai dasar pembentukan norma, maka hukum ekonomi tidak semata-mata legalistik, tetapi juga bermuatan moral yang kuat. Hal ini mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan semata keuntungan material.

Implementasi nilai ekonomi syariah dalam tata ekonomi dan tata hukum nasional semakin akseleratif dan masif, dengan prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Sementara dalam konteks penelitian adalah mengenai bagimana dimensi ekonomi syariah menjadi bagian mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dirancang berdasarkan visi yang jelas. Rencana Induk ini merupakan evolusi dari kebijakan sebelumnya dan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN dan RPJPN).

Dalam konteks pelaksanaannya, ekonomi syariah Indonesia membutuhkan sistem keuangan syariah yang representatif sehingga mampu menjadi stimulan pertumbuhan sektor riil yang efektif untuk membentuk ekosistem pangan berbasis syariah. Untuk mengintegrasikan sektor ekonomi dan ketahanan pangan berbasis syariah ke dalam sistem, diperlukan sarana infrastruktur dan strategi dasar yang mendukung. Dengan demikian, identifikasi dan pendekatan yang digunakan harus mencakup lingkup kerja yang luas. bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional.

al-Falāh sebagai tujuan ekonomi syariah sangat penting untuk dijelaskan. *al-Falāh* dapat dipahami sebagai kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu pertama, kecukupan materi yang didukung oleh terrpenuhinya kebutuhan spiritual serta mancakup individu dan sosial. Dalam konteks penelitian, harmonisasi moral etik ekonomi syariah dalam institusi *al-ḥisbah* pangan dapat melalui implementasi ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi dengan menerapkan nilai-nilai dalam seluruh aspek kehidupan yang dibingkai dengan syariat Islam. Dari empat determinan ketahanan pangan maka LPPOM-MUI sangat strategis menjadi *ḥisbah* dalam hal keamanan pangan (*safety of food*). Hal demikian tentu dapat mendukung peta arah kebijakan ekonomi syariah nasional.

Untuk mewujudkan masterplan ekonomi syariah yang lebih representatif, perlu terus mendorong dukungan dari semua pemangku kebijakan ekonomi syariah dan mematuhi tujuan pembangunan nasional. Untuk mendorong potensi ekonomi syariah, rencana induk Indonesia menguraikan tujuan dalam bentuk target capaian, strategi utama, dan strategi dasar. Dalam

konteks ketahanan pangan, industri keuangan syariah sejauh ini yang mempunyai kontribusi pertanian adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). PT Bank Syariah Indonesia Tbk berusaha untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian dan perkebunan. bersamaan dengan komitmen BSI untuk mendukung ekonomi hijau dan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Per Juni 2022, BSI, bank syariah terbesar di Indonesia, telah memberikan pembiayaan sebesar Rp 12,6 triliun kepada sektor pertanian dan perkebunan. Harmonisasi nilai-nilai moral ekonomi syariah yang menjadi langkah strategis mengisi kekosongan moral dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses menuju ketahanan pangan nasional.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki beberapa institusi negara yang bertugas dalam bidang pangan (institusi *al-ḥisbah* pangan), namun keberadaannya belum mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah ketahanan pangan. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan moral sebagai penyebab utama penyimpangan aturan. Revitalisasi institusi al-ḥisbah pangan melalui perbaikan tata kelola dan penguatan nilai moral ekonomi syariah menjadi strategi penting. Pendekatan dilakukan secara persuasif, dan jika penyimpangan tetap terjadi, dapat diperluas menjadi represif. Upaya ini harus dilaksanakan secara holistik, termasuk melalui pendidikan moral dan etika ekonomi syariah yang menembus lapisan kekuasaan dan pelaku usaha. Dengan perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia, peluang implementasi revitalisasi berbasis moral semakin besar. Integritas moral adalah fondasi utama, sehingga penguatan karakter menjadi langkah awal revitalisasi kelembagaan pangan. Saran untuk Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga pangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta membangun mekanisme pengawasan berbasis nilai moral ekonomi syariah secara berkelanjutan. Selain itu, perlu disusun regulasi yang lebih tegas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pangan dan memperluas pendidikan etika ekonomi syariah kepada para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berlandaskan integritas moral.

REFERENSI

Aerni, Philipp. 2011. "Food Sovereignty and its Discontents." ATDF Journal 8 (1–2).

al-Aidaros, Al-Hasan, Faridahwati Mohammad and Shamsudin Idris. Dec. 2013. "Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective." International Journal of Islamic Thought 4 (1).

Alasy, Ahmad Umar, 2013. "Muhfazaat An-Nasyath Iqtisodiy Fil Islam", athobiah 1, Daar kunuz ma'rifah bi umman 1432 H/ 2011 M shod 22.

al-Mawardy, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady, al-Ahka`m al-Sultha`niyyah, Dar al-Fikr, Beirut [nd].

Ansari et al. "Sustainable Development: Islamic Dimension with Special Reference to Conservation of the Environment." Advances in Natural and Applied Sciences 6 (5), hlm. 607–619 607-619.

Arif, M. Nur Rianto Al, 2010. Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Aziza, Tri Noor. 2019. "Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan", Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) 8174 (e) Volume 3, Nomor 1 (2019): hlm. 204-217

Badan Pangan Nasional, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2024, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2024)

Badan Pangan Nasional, Rencana Aksi Badan Pangan Nasional, (Jakarta: Badan Pangan Nasional, 2023).

Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). "Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanannasionalpada Era Pandemi Covid-19". Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 8 (2).

Berry E, Dernini S, Burlingame B, Meybeck A, Conforti P. 2015. "Food Security and Sustainability: Can one exist without the order?" Public Health Nutrition. 18(13):2293-2302. DOI:10.1017/S136898001500021X

Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economics System), (Jakarta: Kencana).

Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan, terjemahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Haddad, Marwan, "Food Security, Sustainable Development, and Islamic Ethics: A Model of Harmonization", diakses pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 22.00 wita, Doi: https://doi.org/10.4337/9781035333585.00009.

Hajar, Elvira Sitna, "Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibn Taimiyah", An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, ISSN: 2656-0577 (Print), E-ISSN: 2809-6002 (Online), DOI: https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11

https://www.bulog.co.id/2024/07/05/alasan-indonesia-harus-impor-beras-memahami-keputusan-pemerintah/, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pukul: 15.00 wita.

Ibn Taymiyah, Public Duties in Islam: The Institution of Hisba (Leicester: UK, 1992).

Iqbal, Muhammad. 2016. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Islahi, A.A. 1992. "Economic Concept of Ibn Taimiyyah", dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in Islamic Economic Thought, (Malaysia: Longman Malaysia), ISBN: 967 976 705 1.

Jaelani, Aan. 2013. Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Cireb0n: Syariah Nurjati Press.)

Kementerian Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: LPMQ, 2019).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Indonesia Emas 2045 NKRI Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, Berkelanjutan", (Jakarta: Bappenas, 2024).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), Editor: Deputi Bidang Ekonomi, Cetakan Pertama 2018.

Khudori. "Kelembagaan Pangan" pada: https://internasional.kompas.com/read/2012/09/27/03480712/kelembagaan.pangan. (2012) Diakses tanggal 11 April 2025, pukul 12.30 wita.

Latif, Abdul Latif Bin Abdullah Al-Abdul. 2017. "Alqiyam Al-Akhlaqiyyatu Wa Ta'tsiruha Fi As-Suluki Al-Iqtishodiy Al-Islamiy", Majalatu Baitu Al-Masyurotu, April 2017.

M.A. Khan, 2016. "Institusi Hisbah dalam Ekonomi Islam" dalam buku Hisbah, Institusi Pengawasan Publik, penterjemah: tim hisbah centre, (Jakarta: Hisbah Centre for Reform).

Muhammad, Djibril, "UU Pangan Tak Melindungi Petani Kecil", https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/05/n0isc8-uu-pangan-tak-melindungi-petani-kecil. (2014) Diakses tanggal 4 Juli 2018, pukul: 15.00 wita.

P Chasek. 2022. "From Land Degradation to Land Restoration". Diakses tanggal 10 Mei 2025 pada: https://www.iisd.org/articles/deep- dive/land-degradation-land-restoration.

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pasal 4.

Robinson, et.al. "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People", Science 327 (5967): 28 Januari 28, 2010) hlm. 812–818.

Setyo, P. And Elly, J. 2018. "Problems Analysis on Increasing Rice Production Through Food Estate Program in Bulungan Regency, North Kalimantan". Iop Conference Series: Earth and Environmental Science 147 (1): 2

Solikhudin, Muhammad. 2022. Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media).

Syarifuddin, Muhammad, (Ketua Mahkamah Agung tahun 2020-2024), Seminar Nasional: Penguatan dan Penegakkan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.

Takhim, Muhamad, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019 ISSN: 1907 – 4433, DOI: https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264

Tasriani, Dessyka Febria, "Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Al-Iqtishad, Terbitan 1, Jurnal Jilid 18, hlm. 170-192, (Riau: uin-suska, 2022)

The Global Food Security Index, dapat diakses pada: http://foodsecurityindex.eiu.com/

Tristanto, Atang, Revolusi Mental Kelembagaan Pangan Nasional. Majalah Agrimedia SB IPB, Edisi 20/2016.

UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Wahid, Khairuddin, "Signifikansi Lembaga al-Ḥisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam," Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 2 (2019): 135, https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442.

Ziadeh, Nicola, 1963. al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam (Beirut: Catholic Press).